

## ABSTRAK

Pengusaha pariwisata yang akan melaksanakan rencana pembangunan usaha dan/atau kegiatannya diwajibkan memiliki Izin Lingkungan agar terdapat perlindungan serta pengelolaan yang baik bagi lingkungan sekitarnya dan dapat mempertahankan kenyamanan masyarakat sekitar. Dalam hal penerbitan Izin Lingkungan ini, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menyusun dokumen lingkungan sebagai salah satu syarat diterbitkannya Izin Lingkungan dan adanya partisipasi publik dalam penyusunan dokumen lingkungan ini terutama bagi masyarakat yang terkena dampak lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan. Berbagai jenis dan kriteria dokumen lingkungan diatur secara umum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. Penyusunan dokumen lingkungan dengan melibatkan masyarakat merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan hukum secara preventif dan memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Namun apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemrakarsa setelah diterbitkannya Izin Lingkungan maka pejabat pemerintahan serta masyarakat memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dan diberikan sanksi sebagai upaya perlindungan hukum secara represif.

**Kata Kunci:** Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, Upaya Perlindungan Hukum, Partisipasi Publik.

## ***ABSTRACT***

*Tourism entrepreneurs who will implement plans for business development and/or activities are required to have an Environmental Permit so that there is protection and good management for the surrounding environment and can maintain the comfort of the surrounding community. In the case of the issuance of this Environmental Permit, the person in charge of the business and/or activity compiles environmental documents as one of the conditions for the issuance of an Environmental Permit and there is public participation in the preparation of this environmental document, especially for communities affected by environmental impacts and communities affected by all forms of decisions. Various types and criteria of environmental documents are generally regulated in Law no. 32 of 2009 and specifically regulated in the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia. The preparation of environmental documents by involving the community is one form of preventive legal protection and provides benefits for the parties involved. However, if there are deviations committed by the initiator after the issuance of an environmental permit, government officials and the public have the authority to enforce the law and are given sanctions as a repressive legal protection measure.*

***Keywords:*** *Environmental Documents, Environmental Permits, Legal Safeguards, Public Participation.*